



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 231 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA BAYUR LOR KECAMATAN CILAMAYA KULON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bayur Lor Kecamatan Cilamaya Kulon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BAYUR LOR KECAMATAN CILAMAYA KULON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Bayur Lor Kecamatan Cilamaya Kulon, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Sukamulya Kecamatan Cilamaya Kulon;
- b. batas sebelah Timur : Desa Sukatani dan Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Langensari Kecamatan Cilamaya Kulon.

#### Pasal 4

Batas-batas wilayah administrasi Desa Bayur Lor sebagai berikut :

- a. Batas Desa Bayur Lor dengan Desa Sukamulya Kecamatan Cilamaya Kulon sebelah Utara :
  1. Dimulai dari TK 32.15.23.2001-23.2003-23-2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 30,581''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 21,424''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sukamulya, Desa Langensari, dan Desa Bayur Lor Kecamatan Cilamaya Kulon;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Kali Langgen sampai pada TK 32.15.23.2001-23.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 24,899''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 23,973''$  BT yang terletak pada Kali Langgen;
  3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2001-23.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 31,910''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 38,268''$  BT yang terletak pada saluran air;
  4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.23.2001-23.2004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 34,775''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 44,009''$  BT yang terletak pada saluran air;
  5. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.23.2001-23.2004-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 38,186''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 41,768''$  BT yang terletak pada saluran air;
  6. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan Usaha Tani sampai pada TK 32.15.23.2001-23.2004-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 44,380''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 52,374''$  BT yang terletak pada jalan Usaha Tani;

7. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.23.2001-23.2004-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 42,020''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 54,662''$  BT yang terletak pada saluran air;
  8. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.23.2001-23.2004-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 43,586''$  LS dan  $107^{\circ} 32' 0,996''$  BT yang terletak pada jalan Kecamatan;
  9. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan Kecamatan sampai pada TK 32.15.23.2001-23.2004-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 42,270''$  LS dan  $107^{\circ} 32' 1,576''$  BT yang terletak pada jalan Kecamatan;
  10. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.23.2001-23.2004-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 43,603''$  LS dan  $107^{\circ} 32' 3,659''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  11. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.23.2001-23.2004-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 44,017''$  LS dan  $107^{\circ} 32' 3,713''$  BT yang terletak pada saluran air;
  12. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.23.2001-23.2004-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 43,193''$  LS dan  $107^{\circ} 32' 9,986''$  BT yang terletak pada saluran air;
  13. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2001-23.2004-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 45,332''$  LS dan  $107^{\circ} 32' 9,170''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  14. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-23.2001-23.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 49,474''$  LS dan  $107^{\circ} 32' 17,806''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Sukamulya dan Desa Bayur Lor Kecamatan Cilamaya Kulon.
- b. Batas Desa Bayur Lor dengan Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Timur :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2005-15.2009-23.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 15,432''$  LS dan  $107^{\circ} 32' 12,082''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sukatani dan Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Bayur Lor Kecamatan Cilamaya Kulon; dan
  2. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Kali Bayur sampai pada TK 32.15.15.2005-23.2001-23.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 49,474''$  LS dan  $107^{\circ} 32' 17,806''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Sukamulya dan Desa Bayur Lor Kecamatan Cilamaya Kulon.
- c. Batas Desa Bayur Lor dengan Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Timur :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2009-23.2004-23.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 29,770''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 58,273''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Bayur Lor dan Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon; dan

2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Kali Bayur sampai pada TK 32.15.15.2005-15.2009-23.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 15,432''$  LS dan  $107^{\circ} 32' 12,082''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sukatani dan Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Bayur Lor Kecamatan Cilamaya Kulon.
- d. Batas Desa Bayur Lor dengan Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon sebelah Selatan :
1. Dimulai dari TK 32.15.23.2003-23.2004-23.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 16,327''$  LS dan  $107^{\circ} 30' 57,443''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Langesari, Desa Bayur Kidul dan Desa Bayur Lor Kecamatan Cilamaya Kulon;
  2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 26,029''$  LS dan  $107^{\circ} 30' 55,713''$  BT yang terletak pada saluran air;
  3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 26,593''$  LS dan  $107^{\circ} 30' 58,267''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  4. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 28,575''$  LS dan  $107^{\circ} 30' 57,932''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  5. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 29,897''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 3,805''$  BT yang terletak pada saluran air;
  6. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 31,599''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 3,287''$  BT yang terletak pada saluran air;
  7. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 32,128''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 7,408''$  BT yang terletak pada saluran air;
  8. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 32,491''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 15,724''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  9. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 33,149''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 15,595''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  10. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 35,254''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 23,966''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  11. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 33,784''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 24,803''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  12. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 37,091''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 40,147''$  BT yang terletak pada saluran air;

13. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 28,477''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 39,839''$  BT yang terletak pada saluran air;
  14. Dilanjutkan mengarah ke timur melawati pekarangan rumah warga sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 28,366''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 43,791''$  BT yang terletak pada jalan;
  15. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 32.15.23.2004-23.2005-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 29,399''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 44,223''$  BT yang terletak pada jalan Syekh Quro; dan
  16. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan Syekh Quro sampai pada TK 32.15.15.2009-23.2004-23.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 29,770''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 58,273''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Bayur Lor dan Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon.
- e. Batas Desa Bayur Lor dengan Desa Langensari Kecamatan Cilamaya Kulon sebelah Barat :
1. Dimulai dari TK 32.15.23.2003-23.2004-23.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 16,327''$  LS dan  $107^{\circ} 30' 57,443''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Langensari, Desa Bayur Kidul dan Desa Bayur Lor Kecamatan Cilamaya Kulon;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Kali Langgen sampai pada TK 32.15.23.2003-23.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 47,481''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 11,053''$  BT yang terletak pada jembatan; dan
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Kali Langgen sampai pada TK 32.15.23.2001-23.2003-23.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 30,581''$  LS dan  $107^{\circ} 31' 21,424''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sukamulya, Desa Langensari, dan Desa Bayur Lor Kecamatan Cilamaya Kulon.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI


BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **231** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 231 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA BAYUR LOR KECAMATAN CILAMAYA KULON

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA BAYUR LOR

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.23.2004	BAYUR LOR					
	Sukamulya	TK 32.15.23.2001-23.2003-23-2004-000	6° 14' 30,581" LS	107° 31' 21,424" BT	779139,85	9309394,67
		TK 32.15.23.2001-23.2004-001	6° 14' 24,899" LS	107° 31' 23,973" BT	779219,09	9309568,93
		TK 32.15.23.2001-23.2004-002	6° 14' 31,910" LS	107° 31' 38,268" BT	779657,72	9309351,35
		TK 32.15.23.2001-23.2004-003	6° 14' 34,775" LS	107° 31' 44,009" BT	779833,89	9309262,43
		TK 32.15.23.2001-23.2004-004	6° 14' 38,186" LS	107° 31' 41,768" BT	779764,43	9309157,91
		TK 32.15.23.2001-23.2004-005	6° 14' 44,380" LS	107° 31' 52,374" BT	780089,73	9308965,99
		TK 32.15.23.2001-23.2004-006	6° 14' 42,020" LS	107° 31' 54,662" BT	780160,45	9309038,19
		TK 32.15.23.2001-23.2004-007	6° 14' 43,586" LS	107° 32' 0,996" BT	780355,03	9308989,12
		TK 32.15.23.2001-23.2004-008	6° 14' 42,270" LS	107° 32' 1,576" BT	780373,07	9309029,48
		TK 32.15.23.2001-23.2004-009	6° 14' 43,603" LS	107° 32' 3,659" BT	780436,94	9308988,18
		TK 32.15.23.2001-23.2004-010	6° 14' 44,017" LS	107° 32' 3,713" BT	780438,54	9308975,46
		TK 32.15.23.2001-23.2004-011	6° 14' 43,193" LS	107° 32' 9,986" BT	780631,60	9308999,86
		TK 32.15.23.2001-23.2004-012	6° 14' 45,332" LS	107° 32' 9,170" BT	780606,20	9308934,24
		TK 32.15.15.2009-23.2001-23.2004-000	6° 14' 49,474" LS	107° 32' 17,806" BT	780871,18	9308805,64
	Sukatani	TK 32.15.15.2005-15.2009-23.2004-000	6° 15' 15,432" LS	107° 32' 12,082" BT	780691,30	9308008,64
		TK 32.15.15.2009-23.2001-23.2004-000	6° 14' 49,474" LS	107° 32' 17,806" BT	780871,18	9308805,64
	Cikarang	TK 32.15.15.2009-23.2004-23.2005-000	6° 15' 29,770" LS	107° 31' 58,273" BT	780264,44	9307570,01
		TK 32.15.15.2005-15.2009-23.2004-000	6° 15' 15,432" LS	107° 32' 12,082" BT	780691,30	9308008,64
	Bayur Kidul	TK 32.15.23.2003-23.2004-23.2005-000	6° 15' 16,327" LS	107° 30' 57,443" BT	778395,53	9307992,18
		TK 32.15.23.2004-23.2005-001	6° 15' 26,029" LS	107° 30' 55,713" BT	778340,90	9307694,23
		TK 32.15.23.2004-23.2005-002	6° 15' 26,593" LS	107° 30' 58,267" BT	778419,36	9307676,52
		TK 32.15.23.2004-23.2005-003	6° 15' 28,575" LS	107° 30' 57,932" BT	778408,78	9307615,66
		TK 32.15.23.2004-23.2005-004	6° 15' 29,897" LS	107° 31' 3,805" BT	778589,22	9307574,16

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
		TK 32.15.23.2004-23.2005-005	6° 15' 31,599" LS	107° 31' 3,287" BT	778573,02	9307521,91
		TK 32.15.23.2004-23.2005-006	6° 15' 32,128" LS	107° 31' 7,408" BT	778699,69	9307505,04
		TK 32.15.23.2004-23.2005-007	6° 15' 32,491" LS	107° 31' 15,724" BT	778955,42	9307492,66
		TK 32.15.23.2004-23.2005-008	6° 15' 33,149" LS	107° 31' 15,595" BT	778951,34	9307472,46
		TK 32.15.23.2004-23.2005-009	6° 15' 35,254" LS	107° 31' 23,966" BT	779208,50	9307406,52
		TK 32.15.23.2004-23.2005-010	6° 15' 33,784" LS	107° 31' 24,803" BT	779234,45	9307451,60
		TK 32.15.23.2004-23.2005-011	6° 15' 37,091" LS	107° 31' 40,147" BT	779705,89	9307347,67
		TK 32.15.23.2004-23.2005-012	6° 15' 28,477" LS	107° 31' 39,839" BT	779697,68	9307612,47
		TK 32.15.23.2004-23.2005-013	6° 15' 28,366" LS	107° 31' 43,791" BT	779819,25	9307615,31
		TK 32.15.23.2004-23.2005-014	6° 15' 29,399" LS	107° 31' 44,223" BT	779832,38	9307583,49
		TK 32.15.15.2009-23.2004-23.2005-000	6° 15' 29,770" LS	107° 31' 58,273" BT	780264,44	9307570,01
	Langensari	TK 32.15.23.2003-23.2004-23.2005-000	6° 15' 16,327" LS	107° 30' 57,443" BT	778395,53	9307992,18
		TK 32.15.23.2003-23.2004-001	6° 14' 47,481" LS	107° 31' 11,053" BT	778818,38	9308876,78
		TK 32.15.23.2001-23.2003-23-2004-000	6° 14' 30,581" LS	107° 31' 21,424" BT	779139,85	9309394,67




BUPATI KARAWANG,


CELLICA MURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **231** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA BAYUR LOR KECAMATAN CILAMAYA KULON

PETA BATAS DESA BAYUR LOR



**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah: 32.15.23.2004  
**DESA BAYUR LOR**  
 KECAMATAN CILAMAYA KULON  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
 Sistem Gnd: Gnd Geograf. UTM  
 Datum Horizontal: SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
 A. S. P. No. 1/Karawang  
 Email: info@karawang.go.id, Telp: 0267-82665, Fax: 0267-411823  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan/Distrik
- Batas Kelurahan/Desa
- ▲ Titik Apik
- Kantor Pemerintahan

NO	NAMA DITIK	URUTAN DITIK	Koordinat X (Easting)	Koordinat Y (Northing)	KETERANGAN
1	Titik 1	1	779300.00	9309400.00	Titik Apik
2	Titik 2	2	779300.00	9309400.00	Titik Apik
3	Titik 3	3	779300.00	9309400.00	Titik Apik
4	Titik 4	4	779300.00	9309400.00	Titik Apik
5	Titik 5	5	779300.00	9309400.00	Titik Apik
6	Titik 6	6	779300.00	9309400.00	Titik Apik
7	Titik 7	7	779300.00	9309400.00	Titik Apik
8	Titik 8	8	779300.00	9309400.00	Titik Apik
9	Titik 9	9	779300.00	9309400.00	Titik Apik
10	Titik 10	10	779300.00	9309400.00	Titik Apik
11	Titik 11	11	779300.00	9309400.00	Titik Apik
12	Titik 12	12	779300.00	9309400.00	Titik Apik
13	Titik 13	13	779300.00	9309400.00	Titik Apik
14	Titik 14	14	779300.00	9309400.00	Titik Apik
15	Titik 15	15	779300.00	9309400.00	Titik Apik
16	Titik 16	16	779300.00	9309400.00	Titik Apik
17	Titik 17	17	779300.00	9309400.00	Titik Apik
18	Titik 18	18	779300.00	9309400.00	Titik Apik
19	Titik 19	19	779300.00	9309400.00	Titik Apik
20	Titik 20	20	779300.00	9309400.00	Titik Apik
21	Titik 21	21	779300.00	9309400.00	Titik Apik
22	Titik 22	22	779300.00	9309400.00	Titik Apik
23	Titik 23	23	779300.00	9309400.00	Titik Apik
24	Titik 24	24	779300.00	9309400.00	Titik Apik
25	Titik 25	25	779300.00	9309400.00	Titik Apik
26	Titik 26	26	779300.00	9309400.00	Titik Apik
27	Titik 27	27	779300.00	9309400.00	Titik Apik
28	Titik 28	28	779300.00	9309400.00	Titik Apik
29	Titik 29	29	779300.00	9309400.00	Titik Apik
30	Titik 30	30	779300.00	9309400.00	Titik Apik
31	Titik 31	31	779300.00	9309400.00	Titik Apik
32	Titik 32	32	779300.00	9309400.00	Titik Apik
33	Titik 33	33	779300.00	9309400.00	Titik Apik
34	Titik 34	34	779300.00	9309400.00	Titik Apik
35	Titik 35	35	779300.00	9309400.00	Titik Apik
36	Titik 36	36	779300.00	9309400.00	Titik Apik
37	Titik 37	37	779300.00	9309400.00	Titik Apik
38	Titik 38	38	779300.00	9309400.00	Titik Apik
39	Titik 39	39	779300.00	9309400.00	Titik Apik
40	Titik 40	40	779300.00	9309400.00	Titik Apik
41	Titik 41	41	779300.00	9309400.00	Titik Apik
42	Titik 42	42	779300.00	9309400.00	Titik Apik
43	Titik 43	43	779300.00	9309400.00	Titik Apik
44	Titik 44	44	779300.00	9309400.00	Titik Apik
45	Titik 45	45	779300.00	9309400.00	Titik Apik
46	Titik 46	46	779300.00	9309400.00	Titik Apik
47	Titik 47	47	779300.00	9309400.00	Titik Apik
48	Titik 48	48	779300.00	9309400.00	Titik Apik
49	Titik 49	49	779300.00	9309400.00	Titik Apik
50	Titik 50	50	779300.00	9309400.00	Titik Apik

Sumber Data: - Data batas Desa/Kelurahan hasil adjudikasi tahun 2015 Pusat Pemetaan Batas Wilayah  
 Badan Informasi Geospasial dengan penyesuaian kesepakatan teknis pada tahun 2022  
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015-2020 Badan Informasi Geospasial

Rincian: - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan  
 antar kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota  
 dan SKPD/Desa/Lurah

